

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang corak keindonesiaan dalam fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng ini menghasilkan tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, produk fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng dapat dikenali melalui enam parameter, yaitu adanya objek ekologis, pembacaan faktual terhadap masalah lingkungan, dasar normatif Islam, tuntutan hukum atau perilaku, orientasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadah, serta solusi praktis. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya, produk tersebut terbagi menjadi produk primer dan produk turunan. Produk primer meliputi keputusan hukum formal melalui Bahtsul Masail, doktrin normatif kelembagaan melalui Dewan Syariah, dan pandangan normatif otoritatif melalui Dewan Masyayikh. Rumusannya mencakup keharaman mencemari sungai dan membuang sampah plastik sembarangan, kewajiban mempertimbangkan mafsadah ekologis dalam pembangunan, kebolehan wakaf untuk konservasi, kebolehan membasmi spesies invasif, keharaman *human composting*, serta pandangan mengenai sanksi berat bagi pelaku kerusakan lingkungan yang terbukti menyebabkan bencana ekologis dan kematian massal. Pandangan terakhir tidak merupakan hukum positif yang dapat langsung dilaksanakan, tetapi menjadi rekomendasi moral-hukum yang penerapannya tetap berada dalam kewenangan negara. Produk primer tersebut selanjutnya dikembangkan melalui produk normatif-edukatif, kelembagaan-manajerial, dan paradigmatik-keilmuan. Hubungan antara keduanya membentuk ekosistem normatif yang mempertautkan hukum, pendidikan, pembiasaan, tata kelola, dan pengembangan *eco-sunnah*.

Kedua, perumusan fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng dibangun di atas basis ekologis, normatif-keagamaan, tradisi pesantren, dan kemaslahatan publik. Prosesnya tidak hanya dimulai dari pencarian dalil, tetapi dari identifikasi masalah ekologis yang konkret, pembacaan sebab, dampak,

risiko, pihak terdampak, dan kebijakan yang berkaitan. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan nas, turats, kaidah fikih dan ushul fikih, maqashid al-syari'ah, serta pertimbangan maslahat-mafsadah. Proses perumusannya bergerak melalui tiga pola, yaitu kontekstualisasi masalah ekologis, normativisasi keagamaan, dan transformasi norma ke dalam praksis kelembagaan. Alur tersebut bergerak dari realitas menuju norma, kemudian kembali kepada realitas dalam bentuk hukum, pendidikan, pembiasaan, program, tata kelola, dan rekomendasi kebijakan. Metode ini dapat dirumuskan sebagai konfigurasi metodologis kontekstual-integratif berbasis pesantren. Kekuatannya tampak pada keberangkatan dari realitas Indonesia, penggunaan tradisi dan lembaga pesantren, orientasi kemaslahatan publik, dan transformasi norma ke dalam tindakan. Namun, pelibatan ilmu kontemporer, dokumentasi metodologis, dan koordinasi antarlembaga masih memerlukan penguatan.

Ketiga, kerangka ushuliyah fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng bertumpu pada fondasi ontologis yang relasional dan fondasi epistemologis yang integratif. Lingkungan dipahami sebagai ruang hidup yang menghubungkan manusia, makhluk hidup, ekosistem, lembaga, kebijakan, dan kehidupan bersama. Pengetahuan fikih lingkungan diperoleh melalui dialog antara Al-Qur'an, hadis, turats, fakta ekologis, ilmu pengetahuan, pengalaman kelembagaan, serta kesadaran etis-spiritual. Dalam operasionalnya, kerangka tersebut menggunakan maqashid al-syari'ah sebagai orientasi perlindungan, maslahat-mafsadah sebagai neraca penilaian, kaidah fikih sebagai prinsip pengendalian, *tahqiq al-manath* dan *fiqh al-waqi'* sebagai perangkat pembacaan realitas, *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* sebagai mekanisme pencegahan kerusakan dan pembukaan kemaslahatan, serta *eco-sunnah* sebagai paradigma hadis ekologis. Keseluruhannya membentuk kerangka maqashidi-kontekstual berbasis pesantren.

Secara keseluruhan, corak keindonesiaan fikih lingkungan hidup Tebuireng terletak pada konfigurasi antara normativitas Islam, realitas ekologis Indonesia, tradisi pesantren, kemaslahatan publik, pluralitas masyarakat, kelembagaan, dan kebijakan negara. Kepesantrenan merupakan basis

epistemik dan kelembagaan, sedangkan keindonesiaan merupakan karakter sintesis yang muncul ketika basis tersebut digunakan untuk merespons persoalan Indonesia secara kontekstual dan praksis. Kekhasannya bukan pada penciptaan perangkat ushul fikih baru, tetapi pada cara perangkat yang telah dikenal dioperasikan dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian tentang corak keindonesiaan dalam fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng memiliki implikasi teoritis dan praktis terhadap pengembangan fikih lingkungan hidup di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dirumuskan dalam tiga hal utama.

Pertama, penelitian ini memperluas cara memahami produk fikih lingkungan hidup. Produk fikih tidak hanya berbentuk fatwa, keputusan hukum, atau rumusan normatif, tetapi juga hadir dalam media edukasi, tata kelola kelembagaan, pembiasaan santri, dan pengembangan paradigma keilmuan. Di Pesantren Tebuireng, norma keagamaan tentang lingkungan bergerak melalui berbagai ruang tersebut. Secara teoritis, fikih lingkungan hidup dapat dipahami sebagai ekosistem normatif yang membentuk pengetahuan, perilaku, struktur kelembagaan, dan budaya ekologis. Namun, tidak semua aktivitas lingkungan dapat langsung disebut fikih. Enam parameter, yaitu objek ekologis, pembacaan faktual, dasar normatif Islam, tuntutan perilaku, orientasi maslahat, dan solusi praktis, tetap diperlukan sebagai batas analitis. Secara praktis, parameter dan tipe produk ini dapat digunakan pesantren atau lembaga Islam untuk mengevaluasi keterkaitan antara nilai agama, kebutuhan ekologis, perubahan perilaku, dan tata kelola lingkungan.

Kedua, penelitian ini memperkuat metodologi fikih keindonesiaan. Konteks keindonesiaan tidak hanya mencakup budaya lokal, tetapi juga fakta kerusakan lingkungan, ilmu pengetahuan, kebijakan negara, hak publik, struktur kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat. Fikih lingkungan hidup dirumuskan melalui tiga gerak metodologis, yaitu kontekstualisasi masalah

ekologis, normativisasi keagamaan, dan transformasi norma ke dalam praksis kelembagaan. Pola ini menunjukkan pentingnya *fiqh al-waqi'* dan *tahqīq al-manāṭ* sebagai penghubung antara data empiris dan penalaran normatif. Secara praktis, forum bahtsul masail perlu didahului pemetaan masalah, pengumpulan data, pelibatan ahli, identifikasi masyarakat terdampak, dan telaah kebijakan. Hasilnya juga perlu ditindaklanjuti melalui program, kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi.

Ketiga, penelitian ini mereposisi pesantren dalam diskursus lingkungan hidup. Pesantren tidak hanya menjadi pelaksana program ekopesantren, tetapi juga produsen pengetahuan, metodologi, dan kerangka ushuliyah fikih lingkungan. Kerangka maqashidi-kontekstual menempatkan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Kerusakan lingkungan dipahami sebagai ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, penghidupan, generasi mendatang, dan hak masyarakat. Secara praktis, pesantren dapat menjadi laboratorium sosial-keagamaan melalui integrasi forum hukum, kurikulum, media edukasi, pembiasaan, keteladanan kiai, unit pengelola lingkungan, serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Keempat, penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan fikih siyasah lingkungan. Produk fikih yang lahir dari pesantren dapat bergerak dari norma keagamaan menuju ruang kebijakan publik melalui proses transformasi yang melibatkan otoritas keilmuan, partisipasi masyarakat, kajian ilmiah, pembentukan peraturan, pelaksanaan administratif, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam proses tersebut, Bahtsul Masail dapat berfungsi sebagai sumber bahan hukum dan model deliberasi, sedangkan kewenangan untuk menetapkan norma yang mengikat secara nasional tetap berada pada lembaga negara. Secara praktis, temuan ini menawarkan pembagian peran antara pesantren, organisasi keagamaan, ahli lingkungan, pembentuk peraturan, kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam membangun tata kelola lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

C. Keterbatas Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data secara sistematis. Namun, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai rumusan mutlak yang berlaku seragam bagi seluruh pesantren di Indonesia. Ada beberapa keterbatasan yang menjadi batas jangkauan temuan sekaligus ruang bagi penelitian berikutnya.

Pertama, penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang berpusat pada Pesantren Tebuireng. Desain ini memungkinkan penggalian data secara mendalam tentang produk, metode perumusan, dan kerangka ushuliyah fikih lingkungan hidup. Akan tetapi, fokus pada satu pesantren membatasi generalisasi temuan. Pesantren Tebuireng memiliki sejarah, otoritas keagamaan, struktur kelembagaan, tradisi intelektual, sumber daya, jaringan sosial, dan kepemimpinan yang tidak selalu sama dengan pesantren lain. Karena itu, klasifikasi produk primer dan produk turunan, konfigurasi metodologis kontekstual-integratif, serta kerangka maqashidi-kontekstual lebih tepat dipahami sebagai generalisasi analitis, bukan generalisasi empiris.

Kedua, penelitian ini menggambarkan fikih lingkungan hidup di Pesantren Tebuireng dalam rentang waktu tertentu. Padahal, kebijakan, program lingkungan, struktur organisasi, aktivitas bahtsul masail, dan respons pesantren terhadap isu ekologis terus berkembang. Beberapa program masih dalam proses penguatan, sedangkan gagasan eco-sunnah masih terbuka untuk dikembangkan secara lebih sistematis.

Ketiga, keterbatasan juga terdapat pada akses dan keterwakilan sumber data. Tidak semua aktor, dokumen, percakapan kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan dapat dijangkau secara menyeluruh. Sebagian proses perumusan pandangan keagamaan juga tidak selalu terdokumentasi secara formal karena berlangsung melalui keteladanan, kebiasaan, komunikasi lisan, dan keputusan praktis.

Keempat, rumusan tentang corak keindonesiaan dan kerangka ushuliyah merupakan konstruksi analitis penulis atas data empiris, tradisi pesantren, produk normatif, serta teori fikih dan ushul fikih. Karena itu, data yang sama

masih mungkin ditafsirkan melalui pendekatan lain. Keterbatasan ini tidak mengurangi arti temuan, tetapi menegaskan perlunya pengujian dan perbandingan pada konteks pesantren yang berbeda.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting. *Pertama*, Pesantren Tebuireng perlu mengonsolidasikan produk, program, dan pemikiran lingkungan hidup ke dalam kebijakan kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan. Keputusan bahtsul masail, rubrik Telaah Lingkungan, pengelolaan sampah, pembiasaan roan, pendidikan santri, dan pengembangan eco-sunnah perlu dihubungkan melalui peta jalan, pembagian tanggung jawab, indikator keberhasilan, serta evaluasi terpadu. Kerangka maqashidi-kontekstual dapat menjadi dasar pedoman internal fikih lingkungan hidup pesantren.

Kedua, pesantren lain dan lembaga Islam perlu mengembangkan fikih lingkungan hidup sesuai karakter, sumber daya, dan persoalan ekologis masing-masing. Pola yang dapat direplikasi ialah membaca fakta ekologis, menghubungkannya dengan sumber normatif Islam, merumuskan maslahat, lalu menerjemahkannya dalam pendidikan, kebijakan, dan pembiasaan.

Ketiga, pemerintah perlu menempatkan pesantren sebagai mitra strategis dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Kementerian yang menangani urusan agama dan pesantren dapat mengembangkan pedoman fikih lingkungan, standar eco-pesantren, pendidikan eco-sunnah, pembiasaan ekologis, dan penguatan unit pengelola lingkungan. Kementerian yang menangani lingkungan hidup dan pemerintah daerah dapat menjadikan pesantren sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, pengurangan plastik, dan pendidikan lingkungan berbasis masyarakat. Sementara itu, lembaga pembentuk peraturan dapat melibatkan pesantren, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, ahli lingkungan, dan masyarakat terdampak dalam penyusunan kebijakan lingkungan.

Keempat, pembentuk kebijakan perlu mengkaji kemungkinan transformasi doktrin fikih lingkungan hidup Tebuireng ke dalam politik hukum lingkungan nasional. Kajian tersebut dapat mencakup penguatan tanggung jawab pemulihan lingkungan, perluasan wakaf untuk konservasi, kewajiban mempertimbangkan mafsadah ekologis dalam pembangunan, penguatan partisipasi publik, serta pembentukan kategori tindak pidana lingkungan yang diperberat bagi perusakan yang menimbulkan bencana ekologis dan kematian massal. Pidana mati dapat dikaji sebagai alternatif pidana maksimum yang bersifat ultima ratio, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, unsur kesalahan, pertanggungjawaban korporasi, pembuktian ilmiah, dan kewenangan lembaga peradilan.

Kelima, penelitian selanjutnya perlu melakukan studi komparatif, longitudinal, dan interdisipliner untuk menguji keberlanjutan serta kemungkinan pengembangan model fikih lingkungan hidup pesantren di Indonesia.